



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 117/Pid.B/2014/PN.Rut

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **EDWARDUS GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Orong Rehak;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Orong Rehak, Desa Orong, Kecamatan Wela,
Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2014 yaitu **FRANSISKUS RAMLI, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Satar Tacik, No.108, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:117/ Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 02 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 02 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 44/ RTENG/Epp.2/09/2014, tanggal 02 Oktober 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDWARDUS GUNAWAN bersama-sama dengan OKTOFIANUS WODA (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di rumah Alfonsius Rori Gancing di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa Edwardus Gunawan bersama sama Oktofianus Woda kabur dari sel Polres Manggarai pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 lalu mereka hendak menyembunyikan diri di rumah terdakwa di Lembor kemudian ketika diperjalanan di Rangkat terdakwa melihat sepeda motor Honda warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 418 WA dalam keadaan tidak terkunci yang sedang parkir di teras rumah Alfonsius Rori Gancing lalu timbulah niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh Oktofianus Woda mengambil motor tersebut sementara terdakwa bertugas mengawasi

Hal.2 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan sekitar lalu Oktofianus Woda berjalan ke teras rumah tersebut dimana posisi Oktofianus Woda tepat berada disamping motor kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Oktofianus Woda mendorong motor tersebut kejalan raya dimana pada saat itu terdakwa mengikuti dari belakang setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Oktofianus Woda kemudian memarkir motor tersebut lalu dengan menggunakan korek api terdakwa memotong kabel kontak motor tersebut dan menyambungkannya kemudian setelah motor berhasil dihidupkan terdakwa bersama sama dengan Oktofianus Woda pergi menuju Lembor ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Alfonsius Rori Gancing mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Edwardus Gunawan sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ALFONSIUS RORIGANCING ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, di depan teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi kehilangan sebuah sepeda motor supra merk Honda dengan Nomor Polisi EB 418 WA ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 saksi baru pulang kerja, setelah sampai di rumah saksi memarkir dan

Hal.3 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengguna sepeda motor didepan teras lalu saksi istirahat di dalam

rumah;

- Bahwa ke esokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, saksi melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah sudah tidak ada ditempat kemudian saksi memberitahukan ke saudara Adrianus Afin dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa motor saksi telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi EB 418 WA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Dinas Pertambangan dan Energi yang dititipkan ke saksi ;
- Bahwa harga sepeda motor kurang lebih sekitar Rp.7.000.000, (tujuh juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ADRIANUS AFIN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi mendapat informasi dari saksi Alfonsius Rori Gancing bahwa sepeda motornya hilang di depan teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Alfonsius Rori Gancing, saksi bersama teman-teman mencari sepeda motor tersebut ke kota Ruteng namun tidak ditemukan,
- Bahwa selanjutnya saksi Alfonsius Rori Gancing melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merk Honda warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi EB 418 WA ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Alfonsius Rori Gancing dekat sekali karena masih satu tetangga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Hal.4 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi OKTOFIANUS WODA ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama Terdakwa melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama Terdakwa sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, setelah berada dipekarangan, saksi mendorong sepeda motor supra tersebut hingga menuju ke jalan raya sedangkan Terdakwa memantau situasi di jalan raya ;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, setelah itu saksi bersama Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lalu sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dan saksi pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;
 - Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mengambil besi gereja Katedral dan saksi sekarang berada di tahanan ;
 - Bahwa saksi ditangkap setelah 4 (empat) hari melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Hal.5 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan

Terdakwa EDWARDUS GUNAWAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Oktofianus Woda untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing hingga menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda pergi mengendarai sepeda motor ke rumah saudara Terdakwa di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah saudara Terdakwa selama 4 (empat) hari dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Hal.6 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil ataupun membawa sepeda motor supra merk Honda kepada saksi Alfonsius Rori Gancing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 atas nama Dinas Pertambangan dan Energi dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut, dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 saksi Alfonsius Rori gancing pulang dari kerja setelah sampai di rumah saksi memarkir dan mengunci sepeda motor didepan teras lalu saksi istirahat di dalam rumah ;
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei sekitar pukul 06.00 Wita, saksi Alfonsius Rori gancing melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah sudah tidak ada ditempat kemudian saksi memberitahukan ke saudara Adrianus Afin dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Alfonsius Rori Gancing, saksi bersama teman-teman mencari sepeda motor tersebut ke kota Ruteng namun tidak ditemukan,
- Bahwa selanjutnya saksi Alfonsius Rori Gancing melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor

Hal.7 dari 16 Hal.

Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius

Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Oktofianus Woda untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing hingga menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor hidup, setelah itu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 adalah milik Dinas Pertambangan dan Energi yang dititipkan ke saksi Alfonsius Rori Gancing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA ke saksi Alfonsius Rori Gancing ;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDWARDUS GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Hal.8 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDWARDUS GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Pertambangan dan Energi merk Honda Supra tipe NF100 warna hitam dengan nomor polisi EB 418 WA (plat merah), No.Rangka : MH1KEV3131K035949, No.Mesin : KEV3E-1035320 ;

Dikembalikan kepada saudara ALFONSIUS RORI GANCING ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Hal.9 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;

5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan EDWARDUS GUNAWAN, sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

2. unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas, yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Oktofianus Woda untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor milik aksi Alfonsius Rori Gancing sampai menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa memantau

Hal.10 dari 16 Hal.

Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, lalu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi dan sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar melakukan dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah itu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh saksi Oktofianus Woda, kemudian saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor milik aksi Alfonsius Rori Gancing hingga menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, lalu Terdakwa bersama saksi Oktofianus

Hal.11 dari 16 Hal.

Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woda memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat, kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah saudara Terdakwa selama 4 (empat) hari dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 13 Mei 2014, yang mana ketika Terdakwa bersama saksi Otofianus Woda mengambil sepeda motor supra merk Honda tidak meminta izin kepada saksi Alfonsius Rori Gancing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana diuraikan dalam Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta – fakta hukum tersebut diatas yang mana diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda dalam melakukan aksinya yaitu mengambil sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 Wita dimana waktu tersebut adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan rumah adalah merupakan tempat sarana dan prasarana tempat tinggal sehari-hari, hal senada diterangkan pula oleh saksi Alfonsius Rori Gancing yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 saksi baru pulang dari kerja setelah sampai

Hal.12 dari 16 Hal.

Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi menasakir dan mengunci sepeda motor didepan teras lalu saksi istirahat di dalam rumah, ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei sekitar pukul 06.00 Wita, saksi melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah saksi sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi memberitahukan ke saudara Adrianus Afin dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

5. unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas baik dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Oktofianus Woda sedang berjalan, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah itu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh saksi Oktofianus Woda, kemudian saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing sampai ke jalan raya, sedangkan Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, lalu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa bersama saksi Oktofianus Woda pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan di atas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum

Hal.13 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban rugi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana

Hal.14 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan

yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dan selama proses pemeriksaan status Terdakwa adalah narapidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain tersebut untuk menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Pertambangan dan Energi merk Honda Supra tipe NF100 warna hitam dengan nomor polisi EB 418 WA (plat merah), No.Rangka : MH1KEV3131K035949, No.Mesin : KEV3E-1035320 oleh karena masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama Oktofianus Woda dimana proses pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saudara ALFONSIUS RORI GANCING, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Pertambangan dan Energi merk Honda Supra tipe NF100 warna hitam dengan nomor polisi EB 418 WA (plat mera), No.Rangka : MH1KEV3131K035949, No.Mesin : KEV3E-1035320 ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Oktofianus Woda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa EDWARDUS GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Hal.15 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Pertambangan dan Energi merk Honda Supra tipe NF100 warna hitam dengan nomor polisi EB 418 WA (plat merah), No.Rangka : MH1KEV3131K035949, No.Mesin : KEV3E-1035320;

Dipergunakan dalam perkara lain (OKTOFIANUS WODA)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014**, oleh kami : **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **J E L E H A**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim- Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

ARIEF MAHARDIKA, S.H

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

N A S U T I O N, S.H.

Panitera Pengganti ;

J E L E H A

Hal.16 dari 16 Hal.
Putusan No 117/Pid.B/2014/PN.Rut